



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PERBUKUAN
PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN



KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
2021

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti



Ahmad Taufik
Nurwastuti Setyowati

SMA/SMK Kelas X

Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Dilindungi Undang-Undang.

Disclaimer: Buku ini disiapkan oleh Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan buku pendidikan yang bermutu, murah, dan merata sesuai dengan amanat dalam UU No. 3 Tahun 2017. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama. Buku ini merupakan dokumen hidup yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada penulis atau melalui alamat surel buku@kemdikbud.go.id diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA/SMK Kelas X

Penulis

Ahmad Taufik

Nurwastuti Setyowati

Penelaah

Muh. In'amuzzahidin

Achmad Zayadi

Penyelia

Pusat Kurikulum dan Perbukuan

Ilustrator

Abdullah Ibnu Thalhah

Penyunting

Suwari

Penata Letak (Desainer)

Riko Rachmat Setiawan

Penerbit

Pusat Kurikulum dan Perbukuan

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Jalan Gunung Sahari Raya No. 4 Jakarta Pusat

Cetakan Pertama 2021

ISBN: 978-602-244-546-3 (No. Jil. Lengkap)

978-602-244-547-0 (Jil. 1)

Isi buku ini menggunakan huruf Minion Pro 11/40 pt., Adobe.

xvi, 328 hlm.: 17,6 x 25 cm.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2021

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
untuk SMA/SMK Kelas X

Penulis : Ahmad Taufik
Nurwastuti Setyowati

ISBN : 978-602-244-547-0

BAB IX

Menerapkan *al-Kulliyatu al-Khamsah* dalam Kehidupan Sehari-hari

MENGAPA MEMBUNUH, MINUMAN
KERAS, ZINA, NARKOBA, MENCURI
DILARANG AGAMA ?



A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 9 ini peserta didik diharapkan kompeten dalam

1. Meyakini bahwa *al-kulliyatu al-khamsah* merupakan lima prinsip dasar hukum Islam
2. Menumbuhkan sikap bijaksana dalam memecahkan masalah-masalah keagamaan (*masa'il diniyyah*)
3. Menumbuhkan kepekaan sosial di masyarakat
4. Menganalisis pengertian *al-kulliyatu al-khamsah*
5. Menganalisis macam-macam *al-kulliyatu al-khamsah*
6. Menganalisis penerapan *al-kulliyatu al-khamsah*
7. Menyajikan paparan tentang *al-kulliyatu al-khamsah*

B. Infografis

Al-Kulliyatu al-Khamsah

1. Agama harus dijaga karena merupakan kumpulan akidah, ibadah dan muamalah (*hifzhu al-din*)

2. Kelestarian umat manusia di bumi ini harus terus dijaga (*hifzhu al-nafs*)
(*hifzhu al-'aql*)

3. Akal harus dijaga kerana merupakan pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya

4. Menjaga keturunan dengan menjauhi zina dan melakukan pernikahan (*hifzhu al-nasl*)

5. Harta menjadi salah satu syarat untuk bisa bertahan hidup, maka harus dijaga (*hifzhu al-mal*)

C. Ayo Tadarus

Sebelum memulai pembelajaran, mari membaca Al-Qur'an dengan tartil. Semoga dengan membiasakan diri membaca Al-Qur'an, kita selalu mendapat keberkahan dan kemudahan dalam belajar dan mendapat rida dari Allah Swt. Amin.

Aktivitas 9.1

1. Bacalah Q.S. Az-Zariyat/51: 52-60 di bawah ini dengan fasih dan tartil selama 5-10 menit !
2. Perhatikan makhraj dan tajwidnya!

كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ﴿٥٢﴾ اتَّوَاصُوا بِهِ
بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴿٥٤﴾ وَذَكَرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا
أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا
ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥٩﴾ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي
يُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾

D. Tadabur

Aktivitas 9.2

Amatilah gambar-gambar di bawah ini, kemudian tulislah makna yang tersirat pada setiap gambar. Kaitkan makna-makna tersebut dengan tema “menerapkan al-kulliyatu al-khamsah dalam kehidupan sehari-hari”!



Gambar 9.1 Minuman keras dapat merusak otak



Gambar 9.2 Jangan dekati perbuatan zina



Gambar 9.3 Mengambil harta orang lain merupakan kezaliman



Gambar 9.4 Perilaku korupsi menyebabkan rakyat sengsara

E. Kisah Inspirasi

Aktivitas 9.3

Baca dan cermatilah artikel di bawah ini, kemudian tulislah nilai-nilai keteladanan yang dapat diambil dari artikel tersebut!

Wabah Penyakit

Suatu ketika Umar bin Khattab berniat melakukan kunjungan ke Syam (Suriah). Di tengah perjalanan, Umar bin Khattab mendengar kabar bahwa Syam sedang terkena wabah penyakit hingga kepanikan melanda negeri itu. Mengetahui kabar ini, Khalifah Umar bin Khattab meminta pendapat sahabat lainnya, apakah perjalanan tetap dilanjutkan atau menunda perjalanan itu.

Sebagian sahabat berpendapat untuk tetap melanjutkan rencana perjalanan tersebut demi melaksanakan perintah Allah. Sedangkan sahabat lainnya menyarankan untuk membatalkan perjalanan tersebut. Salah seorang sahabat berkata, jika Umar membatalkan perjalanan, maka ia termasuk lari dari takdir Allah. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ia dan pasukannya lari dari takdir Allah yang buruk menuju takdir yang baik.

Pendapat Umar bin Khattab tersebut didukung oleh Abdurrahman bin Auf. Ia meyakinkan Umar bin Khattab untuk membatalkan perjalanan tersebut dengan dasar hadis nabi: “apakah kalian mendengar wabah tha’un melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedang kalian di dalamnya, maka janganlah kalian lari keluar dari negeri itu.” (H.R. Bukhari dan Muslim). Akhirnya Umar bin Khattab membatalkan perjalanan tersebut demi menghindari wabah penyakit.



F. Wawasan Keislaman

Tahukah kalian bahwa Allah Swt. merancang hukum Islam dengan penuh pertimbangan yang amat sempurna. Tujuan disyariatkannya hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) adalah terwujudnya kemaslahatan kehidupan manusia, mewujudkan kebaikan, menghindarkan kesulitan, menolak mudarat dan mengambil manfaat dari setiap perbuatan hukum seorang *mukalaf* (*aqil-baligh*). Sehingga penetapan suatu hukum dalam Islam harus bertujuan mewujudkan maslahat.

Tujuan syariat Islam adalah menolak kemudaratannya dalam lima hal, yang dikenal dengan istilah *maqashid al-khamsah* atau *al-kulliyatul al-khamsah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika kelima prinsip universal tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maka akan tercipta kemaslahatan umat. Demikian pula sebaliknya, apabila mengabaikan lima prinsip universal tersebut maka akan timbul kesulitan dan kerusakan.

1. Pengertian *al-Kulliyatul al-Khamsah*

Kata *al-kulliyatul al-khamsah*, terdiri dari dua kata yaitu *al-kulliyatu* dan *al-khamsah*. *Al-kulliyatu* artinya prinsip dasar, sedangkan *al-khamsah* berarti lima, jadi *al-kulliyatu al-khamsah* berarti lima prinsip dasar hukum Islam. Dalam istilah *ushul fiqh*, kata *al-kulliyatu al-khamsah* sering disebut dengan *maqashid al-khamsah* (lima tujuan) dan *al-dharuriyyat al-khamsah* (lima kepentingan yang vital). Maka dapat disimpulkan bahwa *al-kulliyatu al-khamsah* berarti lima prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan (*al-maslahat*), dan apabila hal ini tidak ada maka akan muncul kerusakan (*mafsadat*). Lima prinsip dasar hukum Islam yaitu menjaga agama (*hifzhu al-din*), menjaga jiwa (*hifzhu al-nafs*), menjaga akal (*hifzhu al-'Aql*), menjaga keturunan (*hifzhu al-nasl*), dan menjaga harta (*hifzhu al-mal*).


Sumber utama dan pokok agama Islam adalah Al-Qur'an yang berisi akidah, ibadah, dan akhlak. Sebagai sumber ajaran Islam, Al-Qur'an tidak menjabarkan hukum dan aturan-aturan di dalamnya secara rinci terutama yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Hanya 368 ayat yang terkait dengan aspek hukum. Hal ini berarti bahwa sebagian besar permasalahan yang terkait dengan hukum Islam dalam Al-Qur'an hanya diberikan dasar dan prinsipnya saja. Adanya ayat-ayat yang *ijmali* (global), maka Rasulullah Saw. menjelaskannya melalui hadis, baik *qauli*, *fi'li* maupun *taqriri*. Berdasarkan kedua sumber hukum Islam tersebut (Al-Qur'an dan hadis), maka aspek

hukum yang terkait dengan muamalah dikembangkan oleh para mujtahid di antaranya Imam Syatibi yang mencoba merinci prinsip-prinsip di dalamnya dan mengaitkannya dengan *maqashid al-syariah*. Prinsip-prinsip itulah yang dikenal dengan *al-kulliyatu al-khamsah*.

2. Urutan *al-Kulliyatu al-Khamsah*

Urutan dan stratifikasi *al-kulliyatu al-khamsah* merupakan hasil ijtihad para ulama. Artinya urutan *al-kulliyatu al-khamsah* disusun berdasarkan pemahaman para mujtahid terhadap dalil Al-Qur'an dan hadis. Para ahli *ushul fiqh* tidak pernah menyepakati urutan kelima prinsip dasar tersebut. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa urutan *al-kulliyatu al-khamsah* adalah *al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-'aql* (akal), *al-nasl* (keturunan) dan *al-mal* (harta). Urutan yang dikemukakan oleh Imam Ghazali inilah yang paling banyak disepakati oleh mayoritas ulama fikih maupun *ushul fiqh*. Jumhur ulama' berpendapat bahwa urutan *al-kulliyatu al-khamsah* adalah *al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-'aql* (akal), *al-nasl* (keturunan) dan *al-mal* (harta).

Cara kerja *al-kulliyatu al-khamsah* di atas yaitu masing-masing kelima prinsip dasar tersebut harus dipergunakan sesuai urutannya, yakni,



Menjaga agama (*al-din*) harus lebih diutamakan daripada menjaga lainnya, menjaga jiwa (*al-nafs*) harus lebih diutamakan daripada akal (*al-'aql*) dan keturunan (*al-nasl*), demikian seterusnya.



Aktivitas 9.4

1. Buatlah kelompok dengan anggota 2 - 3 orang anggota!
2. Tiap kelompok menentukan tema diskusi terkait al-kulliyatu al-khamsah dan mendiskusikannya
3. Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas
4. Secara bersama-sama membuat kesimpulan

3. Macam-Macam *al-Kulliyatu al-Khamsah*

Berikut ini akan dijelaskan *al-kulliyatu al-khamsah*

a) Menjaga agama (*hifzhu al-din*)

Agama merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia ini. Oleh karenanya, menjaga agama lebih diutamakan sebelum menjaga hal-hal lain. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. az-Zariyat/51: 56 berikut ini:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

Artinya: “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.” (Q.S. az-Zariyat/51: 56)

Agama juga menjadi satu-satunya alasan Allah Swt. menciptakan alam semesta beserta isinya. Agama juga merupakan inti sari kehidupan yang sedang berjalan di alam ini. Alur logika mengapa *hifzhu al-din* lebih diutamakan daripada lainnya adalah sebagai berikut: untuk apa hidup sejahtera, memiliki keturunan yang banyak dan baik, hidup serba kecukupan kalau akhirnya masuk ke neraka. Padahal kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang abadi. Contoh penerapan dalam hukum Islam misalnya disyariatkannya *jihad fi sabilillah* di medan untuk memerangi kaum kafir yang memusuhi umat Islam. *Jihad fi sabilillah* tidak dimaksudkan untuk menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan, tetapi untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. *Jihad fi sabilillah* menunjukkan bahwa maslahat yang dihasilkan oleh *hifzhu al-nafs* berdampak pada *hifzhu al-din*. Demikian juga sebaliknya, maslahat yang dihasilkan oleh *hifzhu al-din* berdampak pada *hifzhu al-nafs*. Contoh lainnya, kebebasan memilih agama dan kepercayaan bagi seluruh warga masyarakat. Tidak ada paksaan dalam memilih agama sesuai keyakinannya masing-masing.



Gambar 9.5 Menjaga agama dengan melaksanakan salat

Beragama merupakan hak asasi umat manusia yang harus dipenuhi. Allah Swt. telah menegaskan agar tetap menegakkan agama, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. asy-Syura/42: 13 berikut ini

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾

Artinya: “Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya).” (Q.S. asy-Syura/42: 13).

Alasan mengapa agama harus dipelihara karena agama merupakan kumpulan akidah, ibadah, dan muamalah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Khalik dan hubungan antar sesama manusia. Untuk mewujudkannya, Allah Swt. mewajibkan setiap muslim untuk melaksanakan lima rukun Islam, yaitu membaca dua kalimat syahadat, salat lima waktu, menunaikan zakat, puasa Ramadhan, dan berhaji bagi yang mampu. Allah Swt. juga memerintahkan agar berdakwah dengan hikmah dan *maui'dhah hasanah* (nasihat yang baik).

Melaksanakan lima rukun Islam merupakan salah satu bentuk menjaga agama (*hifzhu al-din*).

Sebagai bentuk *hifzhu al-din*, Islam mengajarkan untuk menghormati agama orang lain. Orang-orang non-Islam dibagi menjadi dua, yakni *dzimmi* (non-Islam yang hidup berdampingan dan dalam perlindungan Islam), *harbi* (non-Islam yang secara terbuka memusuhi Islam). Terhadap *dzimmi*, tidak ada perbedaan perlakuan yang ekstrim pada bidang sosial dan kemanusiaan dengan umat Islam pada umumnya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Saw. menjamin hak-hak kemanusiaan dan sosial kelompok *dzimmi*.

Ketika sahabat Ali bin Abi Thalib r.a. menjadi khalifah, terjadi sebuah peristiwa pembunuhan *dzimmi* yang dilakukan oleh seorang muslim. Kemudian khalifah Ali bin Abi Thalib r.a. memutuskan untuk menghukum mati pelaku pembunuhan tersebut. Tetapi dari pihak keluarga *dzimmi*

menyatakan bahwa ia telah memberikan maaf. Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a. merasa tidak puas dan khawatir adanya ancaman dari pelaku kepada *dzimmi*. Kemudian pihak keluarga *dzimmi* benar-benar meminta pengampunan dengan memberikan informasi bahwa dirinya telah menerima uang *diyat* dari pelaku dan mengatakan bahwa saudaranya tidak mungkin bisa hidup kembali jika nanti sudah dieksekusi mati. Setelah mengetahui hal ini, Ali bin Abi Thalib r.a. menyetujui dan mengatakan: “*barang siapa termasuk orang dzimmi yang ada dalam perindunganku, maka darahnya sesuci darahku dan hartanya tidak dapat diganggu gugat seperti halnya harta benda saya sendiri*”.

Sementara terhadap kelompok *harbi*, Islam bersikap keras apabila mereka secara terang-terangan memusuhi Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Fath/48: 29

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka (yang diungkapkan) dalam Taurat dan sifat-sifat mereka (yang diungkapkan) dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar.” (Q.S. al-Fath/48: 29)

b) Menjaga Jiwa (*al-nafs*)

Setelah menjaga agama (*hifzhu al-din*), kewajiban selanjutnya adalah menjaga jiwa atau keberlangsungan hidup manusia. Islam memberi peringatan yang sangat tegas terhadap semua perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Perhatikan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Maidah/5:32 berikut ini

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (Q.S. al-Maidah/5: 32)

Islam melindungi hak hidup manusia, bahkan terhadap janin dalam perut seorang ibu. Seorang ibu hamil yang meninggalkan dunia, sementara bayi masih ada di perut, maka boleh dilakukan operasi bedah demi menyelamatkan nyawa bayi tersebut. Menjaga nyawa juga dijadikan alasan diberlakukannya hukum *qisas* terhadap setiap perbuatan pidana yang mencederai tubuh orang lain. Ini menjadi bukti bahwa nyawa jauh lebih penting dari yang lain. Termasuk dari menjaga jiwa (*al-nafs*) adalah merawat kesehatan badan dan ruhani manusia. Sebab, dengan kesehatan yang prima akan dapat melaksanakan ibadah dan tugas harian dengan baik.

Komitmen Islam dalam melindungi jiwa, dapat dilihat pada saat haji *wada’*. Pada saat haji *wada’*, Rasulullah Saw. banyak memberikan perhatian terhadap pentingnya menjaga jiwa manusia. Buktinya, Rasulullah Saw. berkata: “*sesungguhnya darahmu, harta bendamu, dan kehormatanmu adalah suci atas kamu seperti sucinya hari (hajimu) ini, dalam bulanmu (bulan Zulhijah) ini dan di negerimu (tanah suci) ini.*”

Saat itu, Rasulullah Saw. juga berpidato: “*Wahai manusia ingatlah Allah, berkenaan dengan agamamu dan amanatmu, ingatlah Allah berkenaan dengan yang dikuasai di tangan kananmu (budak, buruh, dan lainnya). Berilah mereka makan sebagaimana yang kamu makan, dan berilah pakaian sebagaimana yang kamu kenakan, janganlah kamu bebani mereka dengan beban yang mereka tidak mampu memikulnya, sebab mereka adalah daging, darah, dan makhluk seperti kamu, ketahuilah bahwa orang yang bertindak zalim kepada mereka, maka akulah musuhnya kelak di hari kiamat dan Allah adalah hakim mereka.*” Sesekali di tengah-Btengah pidato, Rasulullah Saw. bertanya kepada seluruh yang hadir, “*bukankah aku telah sampaikan (pesan-pesan) ini?*”, semua menjawab: “*benar, engkau telah sampaikan.*”

Tingginya perhatian Islam untuk menjaga jiwa manusia (*al-nafs*) dapat dilihat dari diterapkannya hukuman *qisas*. Penerapan *qisas* harus dipahami sebagai upaya melindungi nyawa manusia, bukan sebaliknya sebagai upaya penghilangan nyawa manusia. Adanya ancaman hukuman mati ini, seharusnya menjadikan siapa pun (individu, masyarakat, bahkan negara) harus berpikir ribuan kali untuk melakukan tindakan penghilangan nyawa manusia tanpa sebab yang dibenarkan oleh Islam. Perlu juga dipahami bahwa segala upaya, proses, tindakan atau bahkan kebijakan politik yang menyebabkan (secara langsung atau tidak) hilangnya nyawa seseorang atau kelompok masyarakat juga dikategorikan sebagai bentuk penghilangan nyawa manusia.



Gambar 9.6 Membantu fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup

Termasuk dalam kategori *hifzhu al-nafs* yaitu terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Islam sangat tegas mendukung segala upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Secara tegas, Al-Qur'an menyatakan bahwa di dalam harta seseorang terdapat hak bagi orang lain yang tidak mampu. Hal ini sesuai firman Allah Swt. dalam Q.S. az-Zariyat/51: 19 berikut ini.

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

Artinya: “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.” (Q.S. az-Zariyat/51: 19)

Ini merupakan kewajiban, baik secara individu maupun kolektif untuk membantu kaum duafa dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu Islam menganjurkan umatnya untuk menolong orang-orang miskin melalui zakat, infaq, sedekah dan bantuan lainnya. Perlu diingat bahwa semua harta yang dimiliki oleh seseorang merupakan titipan Allah Swt. yang harus dipergunakan sesuai kehendak-Nya, termasuk untuk membantu saudara muslim yang membutuhkan.

Di dalam harta seseorang terdapat hak bagi orang lain yang tidak mampu.

Khalifah Umar bin Khattab r.a. pernah berkhotbah: “Aku tetap akan memperhatikan atas terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar hidup orang-orang yang memerlukan. Aku akan terus melakukan demikian meski sampai habis sumber-sumber kita. Kemudian kami akan melakukan kerjasama dengan

kalian dan mengetahui bahwa kebutuhan hidup semua orang telah terpenuhi. Aku di sini bukanlah raja yang akan memperbudak kalian, tetapi aku di sini telah dipercaya dengan penuh tanggungjawab akan melayani kamu sekalian.”

Isi khutbah di atas menyatakan secara jelas bahwa setiap orang yang tidak mampu berhak mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari negara. Di antara yang dapat dilakukan oleh negara (termasuk masyarakat luas) adalah memaksimalkan fungsi zakat, infaq dan sedekah untuk kemaslahatan umat.

c) Menjaga Akal (*hifzhu al-'Aql*)

Setelah *hifzhu al-din* (menjaga agama) dan *hifzhu al-nafs* (menjaga jiwa), selanjutnya yaitu menjaga akal (*hifzhu al-'aql*). Akal merupakan karunia agung dari Allah Swt. Akal itulah yang membedakan manusia dengan hewan atau pun makhluk lainnya. Oleh karena itu Allah Swt. memerintahkan agar menjaganya dan menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Supaya akal tersebut terjaga, maka Allah Swt. melarang keras segala sesuatu



Gambar 9.7 *Hifzhu al-'aql* dilakukan dengan belajar tekun

yang dapat melemahkan dan merusak akal pikiran. Langkah yang tepat dan efektif untuk menjaga akal dapat dilakukan sejak masa kanak-kanak. Pada masa inilah nilai-nilai kebaikan sangat mudah masuk ke dalam hati dan pikiran hingga menjadi kebiasaan.

Hifzhu al-'aql juga dilakukan dengan cara menjaga akal pikiran agar dapat digunakan untuk berpikir. Oleh karena itu, akal harus dibekali dengan ilmu yang cukup, terutama ilmu agama. Sekaligus menghindari perbuatan yang dapat merusak akal, misalnya meminum *khamr*, menonton tayangan yang berbau maksiat atau tayangan lain dapat merusak daya pikir manusia. Lebih dari itu, perilaku yang dapat merusak daya nalar sehat dan logis juga harus di jauhi, seperti perbuatan syirik dan tahayul.

Akal yang sehat dan tidak tercemar dengan pikiran-pikiran kotor akan sangat mudah memberi manfaat untuk kemaslahatan umat. Salah satu kemaslahatan yang dapat disebabkan oleh sehatnya tersebut adalah dapat memberikan masukan atau kritikan dengan cara yang santun terhadap suatu kebijakan.

Pada saat Abu Bakar as-Shiddiq r.a menjabat sebagai khalifah, beliau berpidato: “bantulah aku jika aku benar, dan jika aku salah maka luruskanlah aku”. Karenanya rakyat tak segan untuk mengkritik kebijakan negara dan memberikan pendapat kepada Abu Bakar r.a. Bahkan Abu Bakar as-Shiddiq

r.a. sering mengundang para sahabat dan masyarakat untuk meminta masukan dan kritik terkait kebijakan negara, dan kepemimpinannya. Alhasil mereka tak segan memberikan kritik dan masukan kepada Abu Bakar as-Shiddiq r.a.

Setiap muslim memiliki kebebasan berpikir dan berpendapat demi terciptanya masalahat

Setiap muslim memiliki kebebasan berpikir dan berpendapat demi terciptanya masalahat

Pada periode kedua Khulafaur Rasyidin, yakni masa pemerintahan Umar bin Khattab r.a., beliau pernah berpidato di hadapan para sahabat: *“wahai kaum muslimin, jika aku condong kepada keduniawian, maka apa yang akan kamu lakukan?”* seorang laki-laki berdiri lalu mencabut pedangnya seraya berkata: *‘kami akan memenggal kepalamu.’* Untuk menguji keberaniannya, Umar bin Khattab r.a bertanya kepadanya: *‘apakah benar-benar engkau akan memakai kata-kata seperti itu kepadaku?’* Orang itu lalu menjawab: *“Ya memang begitu”*. Akhirnya Umar bin Khattab berkata: *‘Segala puji bagi Allah, dengan adanya orang seperti ini dalam umat ini yang jika aku salah maka dia akan meluruskanku.’*

Pidato Umar bin Khattab r.a. di atas menjadi bukti bahwa pada masa itu rakyat memiliki kebebasan berpikir dan berpendapat demi terciptanya masalahat.

Kaum Khawarij sering kali mencaci maki secara terang-terangan kepada khalifah Ali bin Abi Thalib r.a. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib sedang ceramah di dalam masjid, tiba-tiba kaum Khawarij melontarkan perkataan kotor, tetapi Ali bin Abi Thalib mengatakan: *“Kami tidak akan menolak hak-hak kalian untuk datang ke masjid dengan tujuan beribadah kepada Allah Swt., kami tidak akan berhenti memberikan bagian harta negara kepada kalian selama kalian bersama kami (dalam perang melawan kafir harbi), dan kami tidak akan mengambil tindakan militer melawan kalian selama kalian tidak berperang melawan kami.”*

Lagi-lagi inilah contoh nyata kebebasan berpendapat dalam kehidupan bernegara yang dipraktekkan para sahabat sebagai wujud *hifzhu al-‘aql*.

Kebebasan berpikir dan mengungkapkan pendapat yang dipraktikkan oleh *Khulafaur Rasyidin* di atas merupakan buah dari pendidikan dari Rasulullah Saw. Pada masa Rasulullah Saw. para sahabat diberikan kebebasan berbeda pendapat dengan beliau, sehingga perbedaan pendapat di kalangan sahabat merupakan hal biasa. Peristiwa perang Khandaq merupakan bukti nyata bahwa Rasulullah Saw. memberikan peluang besar kepada para sahabat untuk berpendapat terkait strategi perang. Pada saat itu secara aklamasi disepakati untuk menggunakan strategi perang yang disampaikan oleh sahabat.

d) Menjaga Keturunan (*hifzhu al-nasl*)

Salah satu tujuan agama adalah untuk memelihara keturunan. Syariat perkawinan dengan berbagai syarat, rukun dan ketentuannya merupakan salah satu cara menjaga keturunan. Oleh karena itu Islam melarang perzinaan dan menganjurkan pernikahan. Nabi Muhammad Saw. memerintahkan untuk menikah, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud r.a., ia berkata: *'kami bersama Nabi Saw. sebagai pemuda yang tidak mempunyai apa-apa, lalu beliau bersabda kepada kami:*

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya.” (HR. Bukhari).

Allah Swt. menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa yang berasal dari satu keturunan agar mereka saling mengenal. Perhatikan Q.S. al-Hujurat/49: 13 berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.” (Q.S. al-Hujurat/49: 13)

Berdasarkan ayat di atas, pengelompokkan manusia atas dasar keturunan diperbolehkan oleh agama selama tidak menimbulkan mudarat.

Pengelompokkan manusia berdasarkan keturunan juga tampak pada Piagam Madinah yang diprakarsai oleh Rasulullah Saw. Piagam Madinah merupakan sebuah kesepakatan yang mengikat masyarakat Madinah untuk bersama-sama menjaga Madinah dari serangan musuh. Masyarakat Madinah ketika itu dikelompokkan berdasarkan suku-suku tertentu, dan yang non-Islam dipersatukan dalam rangka membela kota Madinah. Pola hubungan antar suku dan masyarakat yang diatur dalam Piagam Madinah dilakukan untuk menjaga keberlangsungan keturunan. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu ciri masyarakat Arab adalah memiliki egoisme yang besar terhadap sukunya.

Terkait dengan menjaga keturunan (*hifzhu al-nasl*) juga terlihat pada saat Rasulullah Saw. berdakwah di Makkah, beliau mendapatkan hinaan dan fitnah dari kaum kafir Qurays. Keluarga besar beliau tampil sebagai pembela untuk menyelamatkan Rasulullah Saw. Hal ini menjadi bukti bahwa menjaga keberlangsungan keturunan sangatlah penting dalam kehidupan.



Gambar 9.8 Hijzhu al-nasl melalui pernikahan

Selain itu, pentingnya menjaga keturunan juga bertujuan untuk melestarikan kehidupan manusia di bumi. Oleh karena itu, manusia harus memiliki generasi penerus untuk melanjutkan perjuangan dan cita-cita para pendahulu. Atas dasar inilah Islam menganjurkan umatnya untuk menikah. Sebab, menikah merupakan satu-satunya jalan untuk melahirkan keturunan yang sah. Setelah lahir keturunan, Islam mewajibkan orang tua untuk menjaga, merawat dan mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Bagi anak yatim, Islam mewajibkan masyarakat muslim untuk menyantuni dan mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Semua ini diajarkan oleh Islam dalam rangka menjaga keturunan (*hifzhu al-nasl*).

Dalam rangka menjaga keturunan, Islam melarang dengan keras *genocide*, yakni pembunuhan yang dimaksudkan untuk menghilangkan jejak asal usul seseorang. Peristiwa *genocide* ini bisa terjadi karena persoalan ras, suku, agama atau pun politik. Jangankan *genocide*, membunuh tanpa sebab yang dibenarkan agama juga termasuk dosa besar.

e) Menjaga Harta (*hifzhu al-mal*)

Melalui kepemilikan harta, seseorang bisa bertahan hidup atau pun hidup layak dan dapat melakukan ibadah dengan tenang. Maka dari itu, Islam sangat memperhatikan masalah harta benda untuk menopang kehidupan manusia. Allah Swt. memerintahkan umat-Nya untuk bekerja mencari rezeki yang halal. Al-Qur`an mengistilahkan dengan "*fadlullah*" yang artinya "karunia Allah" sebagaimana ayat berikut ini

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: "Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung." (Q.S. al-Jumua/62: 10)

Di samping memerintahkan mencari harta, Islam juga memperhatikan proses dan cara-cara yang digunakan dalam memperoleh harta tersebut. Proses

dan cara yang digunakan untuk mendapatkan harta benda harus benar-benar halal. Islam melarang semua bentuk kecurangan dalam memperoleh harta benda, seperti mencuri, menipu, riba, korupsi, memonopoli produk tertentu, atau pun tindakan tercela lainnya.

Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab r.a., ada seorang petani Syiria yang mengadu bahwa tanamannya telah terinjak-injak oleh pasukan muslimin, maka Umar bin Khatab r.a. memerintahkan agar membayar ganti rugi kepada petani tersebut yang diambilkan dari kas negara. Hal ini menjadi bukti bahwa siapa pun tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat merusak atau merugikan harta benda milik orang lain.


Islam melarang riba, pencurian, atau pun penipuan walaupun terselubung, bahkan melarang menawarkan barang kepada orang yang sedang mendapat tawaran dari orang lain. Islam juga melarang keras monopoli, penimbunan, pemborosan dan sentralisasi kekuatan ekonomi pada satu kelompok. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. at-Taubah/9: 34-35 berikut ini

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كَنْزْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.(34) (Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dari, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”(35). (Q.S. at-Taubah/9: 34-35)

Dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw. bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِيَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَبَرِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنْهُ وَأَيُّمَا أَهْلٌ عَرَصَةٌ أَصْبَحَ فِيهِمْ أَمْرٌ جَاءَ عَقَّ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ . (رواه ابوداود)



Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. dari Nabi Saw. bersabda: “barangsiapa yang menimbun makanan selama empat puluh hari dengan tujuan menaikkan harga, maka ia telah berlepas diri dari Allah, dan Allah juga berlepas diri darinya.” (HR. Abu Daud)

Ayat dan hadis di atas dapat dijadikan dasar oleh pemerintah selaku pemegang otoritas perekonomian negara untuk mengambil tindakan hukum terhadap individu atau perusahaan yang melakukan kecurangan, menyelendupkan, atau pun menimbun, karena mengakibatkan rusaknya harga pasar. Semua ini diajarkan oleh Islam sebagai upaya menjaga harta (*hifzhu al-mal*).

Begitu pentingnya masalah harta, Al-Qur`an memerintahkan semua pihak yang melakukan hutang piutang agar mencatatnya. Catatan ini sangat penting untuk bukti keduanya dan sebagai alat pengingat atas transaksi yang pernah dilakukan. Perhatikan Q.S. al-Baqarah/2: 282 berikut ini:

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. al-Baqarah/2: 282)

4. Cara Menjaga *al-Kulliyatu al-Khamsah*

Cara menjaga lima prinsip dasar hukum Islam dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu

- 1) *min nahiyati al-wujud*, yaitu dengan cara memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya
- 2) *min nahiyati al-'adam*, yaitu dengan cara mencegah sesuatu yang menyebabkan ketiadaannya.

Untuk lebih memahaminya, perhatikan uraian contoh berikut ini:

No	Prinsip dasar	Cara menjaga lima prinsip dasar hukum Islam	
		<i>min nahiyati al-wujud</i>	<i>min nahiyati al-'adam</i>
1.	Menjaga agama	salat dan zakat	hukuman bagi orang murtad
2.	Menjaga jiwa	minum dan makan	hukuman <i>qisas</i> dan <i>diyat</i>
3.	Menjaga akal	mencari ilmu, belajar	hukuman bagi peminum khamr
4.	Menjaga keturunan	nikah	hukuman bagi pelaku zina
5.	Menjaga harta	jual beli, mencari rejeki	riba, hukuman bagi pencuri



Aktivitas 9.5

Bersama kelompokmu, buatlah poster dengan tema *al-kulliyatu al-khamsah* untuk menebarkan pesan Islam rahmatan lil' alamin. Unggahlah poster itu ke akun media sosial yang kalian miliki!



G. Penerapan Karakter

Setelah mengkaji materi “menerapkan *al-kulliyatu al-khamsah* dalam kehidupan sehari-hari”, diharapkan kalian dapat menerapkan karakter dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut:

No	Butir Sikap	Nilai Karakter
1.	Melaksanakan shalat, zakat, puasa dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab	Beriman dan bertakwa kepada tuhan YME dan berakhlak mulia
2.	Menghargai perbedaan agama dan kepercayaan	Kebhinekaan global
3.	Terlibat aktif dalam sebuah tim untuk melakukan kegiatan penelitian ilmiah remaja di sekolah	Bergotong-royong
4.	Berusaha mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat	Tanggungjawab
5.	Menghindari sikap curang, termasuk dalam bertransaksi jual beli dan mengerjakan soal ulangan	Jujur

H. Refleksi

Kemukakan pendapat kalian terkait manfaat yang diperoleh setelah mempelajari materi di atas!

Sangat bermanfaat	Bermanfaat	Cukup bermanfaat	Kurang bermanfaat	Sangat kurang bermanfaat
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alasannya:	<p>.....</p> <p>.....</p>			

I. Rangkuman

1. *Al-kulliyatu al-khamsah* berarti lima prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan (*al-maslahat*), dan apabila hal ini tidak ada maka akan muncul kerusakan (*mafsadat*).

2. Lima prinsip dasar hukum Islam yaitu menjaga agama (*hifzhu al-din*), menjaga jiwa (*hifzhu al-nafs*), menjaga akal (*hifzhu al-'Aql*), menjaga keturunan (*hifzhu al-nasl*), dan menjaga harta (*hifzhu al-mal*).
3. Agama merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia ini. Oleh karenanya, menjaga agama lebih diutamakan sebelum menjaga hal-hal lain.
4. Islam memberi peringatan yang sangat tegas terhadap semua perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang
5. Akal merupakan karunia agung dari Allah Swt, karenanya harus dijaga (*hifzhu al-'aql*)
6. Salah satu tujuan agama adalah untuk memelihara keturunan, sehingga Islam melarang perzinaan dan menganjurkan pernikahan
7. Melalui kepemilikan harta, seseorang bisa bertahan hidup atau pun hidup layak dan dapat melakukan ibadah dengan tenang, maka dari itu, Islam sangat memperhatikan masalah harta benda.
8. Cara menjaga lima prinsip dasar hukum Islam dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *min nahiyati al-wujud* (memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya), dan *min nahiyati al-'adam* (mencegah sesuatu yang menyebabkan ketiadaannya)

J. Penilaian

1. Penilaian Sikap

A. Tulislah perilaku-perilaku yang pernah kalian lakukan sebagai bentuk penerapan *al-kulliyatu al-khamsah* dalam kehidupan sehari-hari. Catatlah semua yang sudah kalian lakukan di buku catatanmu!

B. Berilah tanda centang (✓) pada kolom berikut dan berikan alasannya!

No	Pernyataan	Jawaban			Alasan
		S	Rg	Ts	
1.	Setelah mempelajari materi ini, telah tumbuh kesadaran dalam diri saya untuk selalu melaksanakan salat lima waktu dan perintah agama lainnya				
2.	Diri saya telah dididik untuk berusaha menghargai hak-hak orang lain				

3.	Saya termotivasi untuk memperbanyak bacaan tentang Islam <i>rahmatan lil'alamin</i>				
4.	Tumbuh keinginan untuk membantu meringankan beban kaum duafa, fakir dan miskin				
5.	Diri saya dididik untuk menghindari perbuatan maksiat				

Keterangan: S = Setuju, Rg = Ragu-Ragu, TS = Tidak Setuju

2. Penilaian Pengetahuan

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D atau E pada jawaban yang paling tepat!

- Islam adalah agama universal yang syariatnya mudah dilaksanakan oleh umatnya. Tujuan utama syariat Islam adalah menolak kemudaratan. Berikut ini yang termasuk kategori menolak kemudaratan adalah
 - mengharamkan riba dan penipuan
 - kewajiban puasa di bulan Ramadhan
 - salat sunah tahajud pada malam hari
 - anjuran menuntut ilmu
 - perintah menyantuni fakir miskin

- Perhatikan firman Allah Swt. dalam Q.S. az-Zariyat/51: 56 berikut ini!

﴿٥٦﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Ayat tersebut menegaskan bahwa tugas manusia adalah beribadah kepada Allah Swt. Oleh karena itu diperlukan sarana agar dapat beribadah sesuai aturan syariat. Dalam hal ini *al-kulliyatu al-khamsah* yang paling dekat kaitannya dengan ibadah yaitu

- hifzhu al-nafs*
 - hifzhu al-din*
 - hifzhu al-nasl*
 - hifzhu al-mal*
 - hifzhu al-'aql*
- Tidak ada paksaan dalam memilih agama sesuai keyakinannya masing-masing. Hal ini merupakan contoh penerapan dari salah satu *al-kulliyatu al-khamsah*. Dampak positif dari kebebasan beragama adalah sebagai berikut, *kecuali*

﴿٥٦﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

- A. tumbuhnya rasa persatuan dan kesatuan
 - B. terciptanya suasana damai di masyarakat
 - C. terwujudnya keharmonisan dalam kehidupan
 - D. menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat
 - E. terwujudnya kenyamanan dalam beribadah
4. Perhatikan narasi berikut ini!
Pada saat haji *wada'*, Rasulullah Saw. berkata: “*Sesungguhnya darahmu, harta bendamu, dan kehormatanmu adalah suci atas kamu seperti sucinya hari (hajimu) ini, dalam bulanmu (bulan Zulhijah) ini dan di negerimu (tanah suci) ini.*”
Perkataan Rasulullah Saw. tersebut merupakan contoh nyata komitmen Islam dalam menjaga
- A. agama
 - B. keturunan
 - C. akal
 - D. harta
 - E. jiwa
5. **Perhatikan narasi berikut ini!**
Tingginya perhatian Islam untuk menjaga jiwa manusia (*al-nafs*) dapat dilihat dari diterapkannya hukuman *qisas*. Adanya ancaman hukuman mati ini, seharusnya menjadikan siapa pun (individu, masyarakat, bahkan negara) harus berpikir ribuan kali untuk melakukan tindakan penghilangan nyawa manusia tanpa sebab yang dibenarkan oleh Islam.
Hikmah dari pelaksanaan hukuman *qisas* yaitu
- A. penerapan *qisas* merupakan upaya melindungi nyawa manusia
 - B. hukuman *qisas* akan menjadikan Islam semakin ditakuti
 - C. semakin banyak orang yang tak mau mendekati agama Islam
 - D. *qisas* merupakan hasil kesepakatan para mujtahid
 - E. memperlebar permusuhan dengan para pembenci Islam
6. *Hifzhu al-'aql* dilakukan dengan cara menjaga akal pikiran agar dapat digunakan untuk berpikir. Langkah yang tepat dan efektif untuk menjaga akal adalah semenjak masa kanak-kanak. Mengapa demikian?

- A. sangat mudah menanamkan nilai-nilai kebaikan kedalam diri anak-anak
- B. masa kanak-kanak hanya adalah masa untuk bermain sambil belajar
- C. tidak akan banyak menemui kendala saat menanamkan nilai pada diri anak
- D. seorang ibu akan sangat mudah membentuk kepribadian anak-anaknya
- E. lingkungan tidak punya pengaruh apa pun pada diri anak

7. Perhatikan narasi beriku ini!

Pada saat Abu Bakar as-Shiddiq r.a menjabat sebagai khalifah, beliau berpidato: *“bantulah aku jika aku benar, dan jika aku salah maka luruskanlah aku”*. Karenanya rakyat tak segan untuk mengkritik kebijakan negara dan memberikan pendapat kepada Abu Bakar r.a. Bahkan Abu Bakar as-Shiddiq r.a sering mengundang para sahabat dan masyarakat untuk meminta masukan dan kritik terkait kebijakan negara, dan kepemimpinannya.

Berdasarkan narasi tersebut, kebijakan Abu Bakar as-Shiddiq r.a. dalam rangka menjaga

- A. agama
 - B. akal
 - C. jiwa
 - D. keturunan
 - E. harta
8. Nabi Muhammad Saw. memerintahkan untuk menikah, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud r.a., ia berkata: 'kami bersama Nabi Saw. sebagai pemuda yang tidak mempunyai apa-apa, lalu beliau bersabda kepada kami:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتِطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرَوْجِ، فَإِنَّهُ آغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Hikmah dari disyariatkannya pernikahan adalah sebagai berikut, kecuali

- A. memperoleh keturunan yang sah
- B. mendapatkan ketenangan dalam berumah tangga
- C. menambah beban ekonomi masyarakat
- D. untuk menjaga kelestarian keturunan
- E. melaksanakan sunah Nabi Saw.

9. Perhatikan narasi berikut ini!

Saat Rasulullah Saw. berdakwah di Makkah, beliau mendapatkan hinaan dan fitnah dari kaum kafir Qurays. Keluarga besar beliau tampil sebagai pembela untuk menyelamatkan Rasulullah Saw. Hal ini menjadi bukti bahwa menjaga keberlangsungan keturunan (*hifzhu al-nasl*) sangatlah penting dalam kehidupan.

Hikmah yang dapat diperoleh dari narasi tersebut adalah

- A. setiap keluarga pasti akan mendapat ujian dan cobaan dari Allah Swt.
- B. tidak ada keluarga yang aman dari fitnah orang lain
- C. keluarga yang besar lebih utama daripada keluarga kecil
- D. semua anggota keluarga harus melakukan kerjasama dengan umat lain
- E. setiap anggota keluarga berperan penting untuk menjaga keselamatannya

10. Perhatikan narasi berikut ini!

Pada masa khalifah Umar bin Khattab r.a., ada seorang petani Syiria yang mengadu bahwa tanamannya telah terinjak-injak oleh pasukan muslimin, maka Umar bin Khatab r.a. memerintahkan agar membayar ganti rugi kepada petani tersebut yang diambilkan dari kas negara. Hal ini menjadi bukti bahwa ...

- A. pasukan militer harus mengetahui dan memahami etika berperang sesuai ketentuan Islam
- B. seorang rakyat harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara demi kesejahteraan bersama
- C. pemimpin harus mengutamakan keamanan negara daripada memperkuat kekuatan militer
- D. siapa pun tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat merusak atau merugikan harta benda milik orang lain
- E. setiap kepala negara akan selalu menghadapi beragam persoalan yang melibatkan rakyat dan tentara

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang benar!

1. Perhatikan narasi berikut ini!

Tujuan disyariatkannya hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) adalah terwujudnya kemaslahatan kehidupan manusia, mewujudkan kebaikan, menghindarkan kesulitan, dan menolak mudarat.

Jelaskan dampak negatif jika *maqashid al-syari'ah* tidak terwujud!

2. Aspek hukum yang terkait dengan muamalah dikembangkan oleh para mujtahid dan mengaitkannya dengan *maqashid al-syariah*. Prinsip-prinsip itulah yang dikenal dengan *al-kulliyatu al-khamsah*. Cara menjaga lima prinsip dasar hukum Islam dapat dilakukan dengan dua cara. Sebutkan dan jelaskan!
3. Urutan dan stratifikasi *al-kulliyatu al-khamsah* merupakan hasil ijtihad para ulama. Artinya urutan *al-kulliyatu al-khamsah* disusun berdasarkan pemahaman para mujtahid terhadap dalil Al-Qur'an dan hadis. Jelaskan urutan yang paling banyak disepakati oleh mayoritas ulama fikih maupun *ushul fiqih*!
4. Agama menjadi satu-satunya alasan Allah Swt. menciptakan alam semesta beserta isinya. Agama juga merupakan inti sari kehidupan yang sedang berjalan di alam ini. Mengapa *hifzhu al-din* lebih diutamakan daripada lainnya?
5. Perhatikan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Maidah/5: 32 berikut ini!

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Jelaskan kaitan ayat tersebut dengan *hifzhu al-nafs*!

3. Penilaian Keterampilan

Buatlah media pembelajaran (digital atau non digital) tentang materi “menerapkan *al-kulliyatu al-khamsah* dalam kehidupan sehari-hari”, kemudian kumpulkan kepada gurumu!

J. Pengayaan

Untuk lebih mendalami materi bab ini, silahkan kalian pelajari lebih mendalam buku-buku berikut ini:

1. *Falsafah Hukum Islam*, karya M. hasbi Ash-Shidieqy
2. *Aqidah wa Syari'ah*, karya Mahmoud Syaltut
3. *Filsafat Hukum Islam*, karya Fathurrahman Djamil
4. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, karya M. Quraish Shihab